



PUTUSAN

Nomor: 0205/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Manado yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Kotamobagu 31 Juli 1968 (umur 47 tahun), Golongan Darah AB, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS di SD GMM Tiwoho, Pendidikan terakhir S1, dalam hal ini memilih domisili hukum (Alamat) di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Sinuan 22 Juli 1965 (Umur 50 Tahun), Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, Alamat Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 7 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 7 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor: 0205/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seminggu sebelum akad nikah Tergugat telah menjadi *Muallaf* dan pada tanggal 11 Januari 1990 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pineleng, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 54/3/I/1990 tertanggal 06 Juni 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kost-kosan di jln kembang selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah dinas Penggugat di desa Tiwoho selama 4 tahun, dan yang terakhir pindah di rumah sendiri di desa Tiwoho selama 15 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **Anak I** (perempuan) berumur 26 tahun (Menikah) .
 - **ANak II** (perempuan), berumur 15 tahun;Anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga ini rukun dan baik-baik saja namun sejak juni 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai muallaf tidak pernah mau melaksanakan perintah agama bahkan terkesan tidak mau menerima Islam sebagai agamanya sekarang ini. Hal ini di tandai dengan jarangnny bahkan hampir tidak pernah Tergugat melaksanakan ibadah seperti Sholat, puasa, dan lain-lain;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan meminum minuman keras sehingga sering pulang dengan keadaan mabuk, sering Penggugat nasehati namun tidak pernah di dengar oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat sangat tidak terbuka soal pendapatan dan penghasilan Tergugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat lalai dalam memberi nafkah dan harus Penggugatlah yang bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ;
- d. Bahwa Tergugat apa bila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan yang dilakukan di hadapan umum;
- e. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan telah melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka dibagian tubuh Penggugat, selain itu juga Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam. bahkan hal ini pernah di selesaikan di kantor polisi;
- f. Bahwa Penggugat telah Tiga kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manado yaitu pertama tanggal 13 November 2009 dengan nomor perkara ; 186/Pdt.G/2009/PA.Mdo yang pada akhirnya gugatan tersebut di cabut karena Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, kemudian yang kedua pada tanggal 12 oktober 2010 dengan Nomor perkara ; 206/Pdt.G/2010/PA.Mdo, namun gugatan tersebut di cabut lagi dengan mengeluarkan surat perjanjian bersama yang menerangkan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan buruk terhadap Penggugat, Dan yang ketiga pada tanggal 25 juni 2012, namun tidak di lanjutkan kembali di karenakan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan masih tinggal serumah;
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran di karenakan sifat temperament, sehingga sejak itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado ;
6. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SD GMIM Tiwoho kec wori, saat ini telah mengajukan permohonan izin cerai, namun belum keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah menasehati keduanya agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Perma I tahun 2016 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Dr M. Basir,MH.** dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak membawa hasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya dan menyatakan bahwa hal itu tidak semuanya benar dan sikap Tergugat yang tidak berseosialisasi dan tidak mau menjalankan ajaran agama serta mengikuti kegiatan keagamaan adalah karena kesalahan Penggugat, Tergugat sebagai seorang muallaf setelah menikah dengan Penggugat, tidak sama sekali dituntun dan diajarkan oleh Penggugat tata cara beribadah menurut syariat Islam oleh karena itu Tergugat tidak tahu apa yang harus lakukanyang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang masing-masing disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada gugatan dan jawaban semula yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 54/3/I/1990 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa dan telah dinazegel, bukti (P1);
- Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 27 November 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel, bukti (P2);
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 27 November 2013, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel, bukti (P3);
- Fotokopi Surat perjanjian tertanggal 07 Februari 2011 tentang pencabutan perkara cerai gugat Nomor 206/Pdt.G/2010/PA. Mdo tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegel, bukti (P4);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama berada di Kalimantan sedangkan anak yang kedua bersekolah di Manado;
- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat pertengkaran tersebut terjadi tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal belum ada setahun lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada upaya dari pihak pemerintah Desa untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama berada di Kalimantan sedangkan anak yang kedua bersekolah di Manado;
- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang saksi ketahui Tergugat kurang beribadah dan bersosialisasi di jamaah masjid Tiwoho;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melihat langsung keadaan tersebut sebab saksi adalah tokoh jamaah di desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama beberapa bulan lamanya;
- Bahwa Saksi sebagai tokoh jamaah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam persidangan ini dan telah menghadirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama **Nabila Singal** (perempuan), berumur 15 tahun, yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat karena ia bersekolah di Manado sedang kedua orang tuanya tinggal di Kampung, namun dirinya tidak menginginkan orang tuanya bercerai dan berharap kedua orang tuanya rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedang Tergugat minta kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan pada dirinya untuk memperbaiki segala sikap dan berusaha merubah sesuai keinginan Penggugat serta menyatakan belum bersedia cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasannya dalam mengajukan gugatan perceraian ini;



Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, yang awalnya hubungan rumah tangga ini rukun dan baik-baik saja namun sejak juni 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sebagai muallaf tidak pernah mau melaksanakan perintah agama bahkan terkesan tidak mau menerima Islam sebagai agamanya sekarang ini. Hal ini di tandai dengan jarangny bahkan



hampir tidak pernah Tergugat melaksanakan ibadah seperti Sholat, puasa, dan lain-lain;

- b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan meminum minuman keras sehingga sering pulang dengan keadaan mabuk, sering Penggugat nasehati namun tidak pernah di dengar oleh Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat sangat tidak terbuka soal pendapatan dan penghasilan Tergugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat lalai dalam memberi nafkah dan harus Penggugatlah yang bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ;
- d. Bahwa Tergugat apa bila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan yang dilakukan di hadapan umum;
- e. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan telah melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa tindakan pemukulan yang sempat menyebabkan adanya luka dibagian tubuh Penggugat, selain itu juga Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam. bahkan hal ini pernah di selesaikan di kantor polisi;
- f. Bahwa Penggugat telah Tiga kali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manado yaitu pertama tanggal 13 November 2009 dengan nomor perkara ; 186/Pdt.G/2009/PA.Mdo yang pada akhirnya gugatan tersebut di cabut karena Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, kemudian yang kedua pada tanggal 12 oktober 2010 dengan Nomor perkara ; 206/Pdt.G/2010/PA.Mdo, namun gugatan tersebut di cabut lagi dengan mengeluarkan surat perjanjian bersama yang menerangkan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan buruk terhadap Penggugat, Dan yang ketiga pada tanggal 25 juni 2012, namun tidak di lanjutkan kembali di karenakan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan masih tinggal serumah;

Dan puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan sifat temperament, sehingga sejak itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan alasan Penggugat dan menurut Tergugat hal itu tidak semuanya benar dan sikap Tergugat yang tidak berseorialisasi dan tidak mau menjalankan ajaran agama serta mengikuti kegiatan keagamaan adalah karena kesalahan Penggugat, Tergugat sebagai seorang muallaf setelah menikah dengan Penggugat, tidak sama sekali dituntun dan diajarkan oleh Penggugat tata cara beribadah menurut syariat Islam oleh karena itu Tergugat tidak tahu apa yang harus lakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar bahkan saksi pertama Penggugat mengetahui ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, puncaknya n pula Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentang pertengkar serta mengetahui langsung peristiwa perpisahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan bukti P3 maka telah terbukti bahwa dalam pertengkar tersebut, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maka telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, keadaan ini telah berjalan sejak bulan Januari;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat seorang yang bertemperamen tinggi serta seorang yang suka minum minuman keras, tidak satupun saksi yang dihadirkan mengetahui hal itu, oleh karena itu dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dapat dikesampingkan,-

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga namun yang diperhatikan adalah bagaimana posisi dan keadaan rumah tangga tersebut apakah punya peluang untuk diperbaiki atau justru hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah bila rumah tangga tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun, sering bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat serta berpuncak pada terjadinya perpisahan antara keduanya sejak bulan Januari 2016, serta memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya hal mana selaku Pegawai Negeri Sipil telah pula diwujudkannya dengan mengurus serta memperoleh izin atasannya untuk melakukan perceraian, sehingga meskipun Tergugat berusaha mempertahankannya dengan menyatakan dirinya belum bersedia cerai dan minta Penggugat untuk memberikan kesempatan padanya untuk merubah segala sikap yang tidak diinginkan oleh Penggugat hal mana seiring dengan harapan dari anak Penggugat dan Tergugat bernama **Nabila Singal** (perempuan), berumur 15 tahun, yang tidak mau kalau orang tuanya bercerai, namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya, oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hasna Harun, SH**. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Anis Ismail

Djufri Bobihu, S.Ag., SH,

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.750.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah).